



Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of The Sumatera Utara Province DPRD

Sumiati¹⁾, R. Hamdani Harahap²⁾ & Isnaini¹⁾*

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis Penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hambatan dalam penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian adalah Sekretariat DPRD Provsu menyusun target kegiatan dengan cara memperhitungkan setiap jenis kagiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sinkronisasi ketiga hal tersebut sangat menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD Provsu dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dan Administrasi keuangan. DPRD Provsu telah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) diantaranya yakni transparansi dan partisipasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja, DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna. Bahwa peran Tenaga Ahli dan Tim Ahli/Kelompok Pakar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provsu sangat strategis. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah Meningkatkan kompetensi kerja pegawai melalui diklat. Meningkatkan koordinasi lebih efektif antara Sekretariat Dewan dengan pihak DPRD. Pegawai Sekretariat lebih tanggung jawab. Pimpinan Sekretariat DPRD harus tegas dan ditindak jika ada yang malas masuk kerja ataupun melanggar, agar staf ataupun semua yang bekerja di Sekretrariat betul-betul merubah sikap yang kurang disiplin.

Kata Kunci: Administrasi Bagian Umum; Penyelenggaraan; Sekretariat DPRD; Sumatera Utara.

Abstract

The research objective was to analyze Administration in the general government section of the DPRD Secretariat in North Sumatra Province. Obstacles in administering administration in the general section of the DPRD Provincial Secretariat of North Sumatra. The research method used was descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation, and observations. The results of the study are the Secretariat of the Provsu DPRD prepares the target of activities by calculating each type of activity carried out by the Regional Representative Council of North Sumatra Province. Synchronization of these three things greatly determines the success of the Provsu DPRD Secretariat in carrying out the tasks of secretarial administration and financial administration. Provsu DPRD has carried out the general principles of good governance including transparency and participation. In order to improve performance, the DPRD of North Sumatra Province has carried out its duties, functions and authorities to be more efficient and effective. That the role of the Expert Staff and Expert Team / Expert Group in supporting the smooth implementation of the tasks and functions of the Provsu DPRD is very strategic. While the suggestions from this study are Improving employee work competencies through training. Improving more effective coordination between the Council Secretariat and the DPRD. Secretariat employees are more responsible. The Chairperson of the DPRD Secretariat must be firm and be dealt with if there are those who are lazy to go to work or violate, so that staff or all those who work in the Secretrariat really change their attitude that is not disciplined.

Keywords: DPRD Secretariat; Government General Administration; Organization; North Sumatra.

How to Cite: Sumiati, Harahap, R.H., & Isnaini. (2021). Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 118-133.

* Email: isnaini@staff.uma.ac.id



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu juga diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan Perundang-Undangan DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagai tugas utama sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi, DPRD seyogianya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjangkaran dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Provinsi diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Syari, Dkk., 2019). Penjabaran dari tiga fungsi yang di emban oleh DPRD Provinsi tersebut dirumuskan dalam tugas dan wewenang DPRD di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi.
- d. Memilih Gubernur.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. Memint laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD (Nasution, Dkk., 2019). Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berbeda dengan OPD lainnya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 215 ayat (1), (2) dan (3) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati melalui sekretaris daerah.

Banyak yang belum memahami keberadaan sekretariat DPRD dalam kesehariannya. Perlu diketahui Sekretariat memiliki tugas yang sangat berat dalam memberikan pelayanan kedewanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang meliputi kegiatan tata usaha (umum), rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi. Pemerintahan daerah yang terdiri dari Eksekutif dan Legislatif dalam struktur pemerintahan, selalu bersama dalam kemitraan dan sebagaimana amanat Undang-Undang. Kedua lembaga tersebut bertugas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Angkat, Dkk., 2016). Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan diawali dan rakyat yang representasinya adalah DPRD. Oleh sebab itu keduanya harus saling sinergi antara Legislatif dan eksekutif demi kelangsungan pemerintahan daerah yang demokratis. Karena sangat pentingnya peran sekretariat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kinerjanya harus optimal, sebagai penghubung Sekretariat DPRD harus lebih optimal demi tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Perlu diakui tugas Sekretariat DPRD merupakan tugas yang cukup sulit. Mengapa? Pertama, tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan tri-fungsinya.

Dalam kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak punya pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka dengan sistem pemerintahan yang ada. Kedua, dibandingkan dengan OPD lainnya yang mempunyai satu pimpinan, Sekretaris DPRD harus bertanggung jawab baik kepada lembaga eksekutif (dalam hal ini Gubernur) maupun lembaga legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD). Ketiga penyalahgunaan keuangan yang terjadi di lembaga DPRD seringkali disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Sekretariat DPRD. Keempat, karakter masing-masing Anggota DPRD yang berbeda-beda sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tingkat pendidikan dan Partai Politik yang bersangkutan juga memberikan tantangan tersendiri bagi Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang terhormat. Berdasarkan prasarvei yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya peranan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD (Cahyadi, Dkk., 2016). Hal itu dapat ditunjukkan dengan pegawai Sekretariat yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perundang-Undangungan seperti pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, penyiapan bahan rancangan peraturan daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah juga

dinilai belum maksimal karena terkadang tidak dapat dipenuhi tepat pada waktu yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif. Bertitik tolak pada berbagai masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan di Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya selaku Perangkat Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang agar terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan demokratis. Oleh karena itu tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut sesuai dengan kajian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Informan utama, Ka. Bagian Umum.
3. Informan tambahan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel

sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ka. Bagian Umum dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Administrasi di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat

Sekretariat DPRD Provsu dalam penyelenggara Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan dapat kita lihat dari 3 aspek yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Provsu, maka dibutuhkan adanya perumusan perencanaan dari Sekretariat DPRD Provsu. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Sementara disisi lain, target merupakan tolak ukur realisasi yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi kegiatan di Sekretariat DPRD Provsu. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sebagai pelaksana unsur penunjang pada DPRD, Sekretariat DPRD Provsu menyusun target kegiatan dengan cara memperhitungkan setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan dengan hal tersebut adanya sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan oleh DPRD dalam 1 (satu) tahun dengan target realisasi kegiatan pada Sekretariat DPRD Provsu. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka disusunlah Rencana Kebijakan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provsu, dimana didalamnya telah ditetapkan target kegiatan dan anggaran yang dianggap rasional untuk dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk itu target anggaran yang telah ditetapkan sangat bergantung pada realisasi kegiatan DPRD Provsu sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Provsu dapat mencapai targetnya apabila DPRD dapat melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah kegiatan yang direncanakan oleh DPRD. Oleh sebab itu sinkronisasi antara Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD serta target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provsu harus berbanding lurus. Sinkronisasi ketiga hal tersebut sangat menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD Provsu dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dan Administrasi keuangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menunjang fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sari, Dkk., 2019).

Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 362 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat”. Memaknai ketentuan tersebut Sekretaris DPRD Provsu menindaklanjuti dengan menugaskan Staf yang secara khusus dan melakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Alat Kelengkapan Dewan yang telah terbentuk.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah atau yang dulu kita kenal sebagai fungsi legislasi sebelum terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Di dalam Pasal 96 sampai 98 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pembentukan Perda dilakukan dengan cara:

1. Membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi.
2. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi.
3. Menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan kewenangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan sebuah usul Rancangan Peraturan Daerah. Di dalam mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah atau yang lazim disebut Perda usul inisiatif tersebut, DPRD Provsu telah membuat sebuah mekanisme atau tahapan yang harus dilalui untuk mengusulkan Ranperda inisiatif tersebut.

Sesungguhnya DPRD Provsu telah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) diantaranya yakni transparansi dan partisipasi. Dalam kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan, Tim Inisiator Ranperda DPRD mengundang stakeholder yang terkait dengan materi Ranperda yang akan dibentuk. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kehidupan negara antara lain dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti yang telah dirilis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (2002:27), sebagai berikut: Pertama, dari dimensi politik dapat dikatakan bahwa penerapan *good governance* dan *clean government* adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.

Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, urgensi penerapan *good governance* dan *clean government* disebabkan oleh karena kedua hal tersebut kenyataannya merupakan salah satu prasyarat penting bagi program pemberian bantuan dana dari lembaga-lembaga Internasional (*World Bank, IMF*) untuk negara-negara di berbagai kawasan dunia dalam usahanya memperbaiki dan memajukan sistem perekonomian, pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara tersebut. Penerapan *good governance* dan *clean government*

memiliki pengaruh signifikan bagi suatu negara (pemerintah) agar tidak tenggelam oleh arus globalisasi ekonomi yang mencerminkan iklim kompetisi (*competition*) antar bangsa dalam rangka persaingan dan perdagangan bebas (*free trade and trade liberalization*) sehingga terwujudnya *economic governance*. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transportasi antar negara di dunia, menuntut suatu negara untuk memprakondisikan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowering*) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan nasional. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan dalam berbagai aktivitas negara melainkan hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi negara (Pemerintah) dengan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat, serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, baik secara makro ekonomi maupun mikro ekonomi. Ketiga, dalam perspektif ideologis, penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara, misalnya dengan menegakkan prinsip *rule of law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara (pemerintahan).

Staf sebagai unsur pelayan dalam penyediaan Rekomendasi Bapemperda mempunyai kedudukan strategis. Tentunya dalam menentukan Staf yang bertugas mendampingi Bapemperda tidak sembarangan. Posisi ini harus ditunjang dengan jumlah staf yang cukup dan memiliki kemampuan analisa dan pengetahuan dibidang hukum yang baik. Oleh karena itu mereka dituntut dapat bekerja cepat dan teliti dalam menyusun sebuah rekomendasi. Disamping itu, dukungan peralatan kantor yang memadai juga sebagai faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas mereka.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dukung oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli. Sesuai dengan Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: "Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan." DPRD memasuki era baru dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Pasal 117 ayat (5) yang memberikan jatah tenaga ahli, kelompok pakar, dan tim ahli kepada DPRD. Sejak lama disadari bahwa DPRD seharusnya

memiliki penasihat sekaligus pendamping dalam melaksanakan fungsinya sebagai representasi rakyat pemilih (*voters*). Namun, baru dalam dua Peraturan tersebut hal ini dinyatakan secara eksplisit. Terkait dengan pendamping dan penasihat tersebut, sesungguhnya apakah perbedaan dari ketiga jenis ahli ini sehingga dibedakan dalam peraturan perundangan. Berikut pengertian dan implikasi dari ketiga sebutan tersebut.

Tenaga Ahli dalam pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap fraksi di DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, yang paling sedikit memenuhi persyaratan seperti berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
- b. Menguasai bidang pemerintahan.
- c. Menguasai tugas dan fungsi DPR.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pimpinan bersama Pimpinan Fraksi terkait Pembentukan Tenaga Ahli Fraksi. Menindaklanjuti kesepakatan rapat tersebut maka seluruh Pimpinan Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara mengusulkan nama calon tenaga ahlinya masing-masing sesuai dengan ketentuan persyaratan untuk diangkat sebagai tenaga ahli Fraksi oleh Sekretaris DPRD Provsu.

Selanjutnya yakni “Kelompok Pakar dan Tim Ahli” Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
2. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. Lebih jauh, pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan.
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan penjelasan Pasal 117 Ayat (4) PP 16/2010 menyatakan: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa masa kerja kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli. Dengan demikian pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.” Dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Kelompok

Pakar/Tim Ahli DPRD (Muslim, Dkk., 2014). Dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan tanggal 20 Januari 2016 telah menyepakati untuk membentuk Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD. Dari observasi yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sebahagian besar Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Provsu berlatar belakang Akademisi dan Praktisi. Basic ilmu yang dimiliki sebahagian besar ilmu hukum.

Di setiap pelaksanaan sidang dalam membahas produk hukum daerah, anggota DPRD dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli, pegawai sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya bertugas untuk menyediakan tenaga ahli yang diperlukan (Purba, Dkk., 2019).

Peran Tenaga Ahli dan Tim Ahli/Kelompok Pakar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provsu sangat strategis. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan yang dihasilkan oleh Ahli menentukan arah kebijakan sesuai dengan frame akademik yang dimiliki. Berdasarkan uraian mengenai Tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar, maka dapat peneliti uraikan beberapa perbedaan yang mendasar, yakni:

1. Tenaga ahli ditempatkan di fraksi, sementara kelompok pakar/tim ahli di alat kelengkapan DPRD. Oleh karena fraksi bukan alat kelengkapan DPRD, meskipun sarana dan anggarannya disediakan oleh Sekretariat DPRD, maka diskusi dan iklim yang tumbuh berkembang di dalamnya ada politik. Sehingga, seorang tenaga ahli diharapkan bisa membantu dalam konteks kepentingan politik partai pembentuk fraksi tersebut.
2. Tugas yang diemban oleh tenaga ahli lebih luas, sementara kelompok pakar/tim ahli hanya pada bidang tertentu, sesuai dengan “spesialisasi” alat kelengkapan tempatnya diletakkan. Kepentingan politik partai yang membentuk suatu fraksi tentu berkenaan dengan semua isu yang sedang berkembang di daerah, baik di pemerintahan maupun di masyarakat.
3. Tenaga ahli cenderung mendukung fraksi dalam hal “kepentingan politik”, sementara kelompok pakar/tim ahli berkaitan dengan “fungsi representasi” anggota DPRD. Kelompok pakar dan tim ahli akan membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan posisi mereka sebagai representasi pemilih, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok (partai politik) anggota DPRD. Dengan demikian, dimensi dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi akan berbeda dengan tenaga ahli untuk fraksi.

Hambatan Dalam Penyelenggaraan Administrasi di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Faktor kepemimpinan merupakan faktor penghambat kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah. Faktor kepemimpinan yang diterapkan di sekretariat ini berupa penerapan gaya kepemimpinan Sekwan dalam

menjalankan gaya instruksi, konsultatif, partisipatif. Penerapan gaya kepemimpinan sebagai faktor yang mempengaruhi Sekretariat DPRD Provsu. Dalam kenyataannya yang diterapkan secara optimal untuk gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Sekwan dalam memimpin bawahannya sangatlah berpengaruh pada kinerja stafnya (Simbolon & Sembiring, 2015). Kenyataan yang terlihat bahwa gaya kepemimpinan Sekwan berupa instruksi, konsultatif dan partisipatif sudah dijalankan secara optimal oleh aparat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu DPRD. Oleh karenanya, gaya kepemimpinan yang teraktualisasikan dengan baik, tentu saja dapat mempengaruhi peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya sebagai perangkat daerah.

Sekwan sebagai pimpinan telah menerapkan faktor kepemimpinan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi sekretariat DPRD Provsu dalam pelaksanaan pelayanan. Seperti gaya kepemimpinan berupa instruksi, konsultasi, partisipasi sudah dapat dijalankan dengan baik oleh Aparatur Sipil Negara di Sekretariat, sehingga mempengaruhi terwujudnya optimalisasi pelayanan.

Oleh karena itu juga didukung oleh teori karakteristik kepemimpinan. Menurut Doblter dalam Thoha (2005) bahwa karakteristik gaya kepemimpinan yang mempengaruhi perilaku birokrasi ditentukan oleh gaya instruksi, konsultasi, partisipasi. Ini mengindikasikan bahwa perubahan perilaku birokrasi ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan, menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya untuk mempunyai perilaku birokrasi yang baik atau buruk. Karena itu, gaya kepemimpinan harus berorientasi pada pemimpin yang dapat memerintah, yang selalu konsultasi dalam mengambil keputusan kebijakan, selalu berpartisipasi bersama bawahan dalam bekerja serta dapat memaksimalkan bentuk kepemimpinannya dalam rangka membimbing dan mendidik bawahannya sehingga bisa mengembangkan pelayanan yang berkualitas (Atika & Tarigan, 2014).

Faktor kedisiplinan merupakan faktor penghambat Sekretariat DPRD Provsu dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Provsu. Faktor kedisiplinan yang diterapkan di Sekretariat DPRD ini berupa ketepatan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kesekretariatan. Penerapan kedisiplinan sebagai faktor yang mempengaruhi Sekretariat DPRD karena dalam kenyataannya masih kurang diterapkan secara optimal untuk kompetensi yang ditunjukkan oleh staf dalam melayani tugas kesekretariatan, masih perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan pelayanan sesuai tingkat kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai (Muzzany, Dkk., 2019). Kenyataan yang terlihat bahwa kurang maksimalnya kinerja staf dalam ketepatan menyelesaikan tugas seperti dalam membantu melayani DPRD dalam rapat-rapat bukan juga sepenuhnya kesalahan pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Provsu, bisa juga karena kurangnya komunikasi yang baik antara anggota Dewan dan Staf, kemudian dalam menjalankan fungsinya, tanggung jawab sangat perlu diemban karena dengan begitu banyaknya tugas Kesekretariatan. Seperti contoh pendampingan staf ketika sidang dan sesudah sidang untuk membuat hasil laporan sidang

yang harus diselesaikan secepatnya agar DPRD dapat menjalankan Fungsi legislasinya bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan tanggung jawab yang tinggi dari staf untuk tangkas membantu DPRD. Hal inilah yang menyebabkan faktor kedisiplinan aparat sebagai faktor penghambat Sekretariat DPRD dalam membantu tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang efektif dan efisien.

Faktor kedisiplinan yang dimiliki pegawai Sekretariat DPRD Provsu sudah cukup baik dalam aspek pengetahuan, dan sikap penguasaan kerja, namun dalam hal kedisiplinan ataupun tanggung jawab masih kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan komunikasi yang jelas antara anggota legislatif dan staf Sekretariat agar semua agenda berjalan dengan sebaik-baiknya.

Peran suatu Organisasi Perangkat Daerah juga menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan, pengalaman dan keterampilan Sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan yang tinggi beserta pengalaman dan keterampilan yang baik akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam perannya sebagai penunjang tugas dan fungsi kedewanan. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, baik Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat DPRD maupun dilegislatif tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam pembentukan Perda. Dalam proses pembentukan atau pembuatan Perda Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam pembuatan Perda (Lisnawati, Dkk., 2014). Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya bukan disebabkan karena kurangnya jumlah atau kuantitas, akan tetapi kurang dari segi kualitas yang berkaitan dengan tugas. Diketahui bahwa kualitas SDM juga dapat membuat pekerjaan Dewan bisa lebih ringan dalam pembentukan peraturan daerah. Karena peran Sekretariat juga yaitu Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD Provsu. Karena sumber daya manusia yang berpengalaman serta terampil cukup memadai di Sekretariat juga adalah salah satu kunci DPRD dapat bekerja dengan baik karena para staf dapat mendampingi anggota sesuai yang diinginkan. Kompetensi yang termanifestasi dalam pendidikan dan pengalaman seseorang mempengaruhi kualitas kerjanya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Umum yaitu Ibu Hj. Tini yang peneliti wawancarai kembali untuk menanyakan tentang sumber daya manusia yang meliputi pengalaman kerja staf Sekretariat dan hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD untuk menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat sudah sangat menunjang, baik pengalaman kerja maupun jumlah pegawai. Sumber daya manusia yang tersedia tentunya akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut seperti pelayanan dan peningkatan kinerja di Sekretariat DPRD.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Utara sebagai pelaksana unsur penunjang pada DPRD, Sekretariat DPRD Provsu menyusun target kegiatan dengan cara memperhitungkan setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu sinkronisasi antara Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD serta target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provsu harus berbanding lurus. Sinkronisasi ketiga hal tersebut sangat menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD Provsu dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dan Administrasi keuangan. Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Utara Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Berkenaan dengan hal tersebut, sesungguhnya DPRD Provsu telah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) diantaranya yakni transparansi dan partisipasi. Dalam kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan, Tim Inisiator Ranperda DPRD mengundang stakeholder yang terkait dengan materi Ranperda yang akan dibentuk. Disamping itu, dukungan peralatan kantor yang memadai juga sebagai faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Sekretariat DPRD Provsu Dalam Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli Untuk DPRD. Dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dari observasi yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sebahagian besar Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Provsu berlatar belakang Akademisi dan Praktisi. Dari beberapa pernyataan yang didapat dalam wawancara peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Tenaga Ahli dan Tim Ahli/Kelompok Pakar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provsu sangat strategis. Faktor kepemimpinan merupakan faktor penghambat kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah. Faktor kepemimpinan yang diterapkan di sekretariat ini berupa penerapan gaya kepemimpinan Sekwan dalam menjalankan gaya instruksi, konsultatif, partisipatif. Penerapan gaya kepemimpinan sebagai faktor yang mempengaruhi Sekretariat DPRD Provsu. Dalam kenyataannya yang diterapkan secara optimal untuk gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Sekwan dalam memimpin bawahannya sangatlah berpengaruh pada kinerja stafnya. Faktor kedisiplinan merupakan faktor penghambat Sekretariat DPRD Provsu dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Provsu. Faktor kedisiplinan yang diterapkan di Sekretariat DPRD ini berupa ketepatan dan

tanggung jawab dalam menjalankan tugas kesekretariatan. Penerapan kedisiplinan sebagai faktor yang mempengaruhi Sekretariat DPRD karena dalam kenyataannya masih kurang diterapkan secara optimal untuk kompetensi yang ditunjukkan oleh staf dalam melayani tugas kesekretariatan. Dalam proses pembentukan atau pembuatan Perda Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam pembuatan Perda. Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya bukan disebabkan karena kurangnya jumlah atau kuantitas, akan tetapi kurang dari segi kualitas yang berkaitan dengan tugas. Diketahui bahwa kualitas SDM juga dapat membuat pekerjaan Dewan bisa lebih ringan dalam pembentukan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, Syaukani, Ryass Rasyid. Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. 2007.
- Alexander, Abe. Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, 2001.
- Angkat, K.M., Kadir, A., & Isnaini. (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 7 (1): 33-48
- Atika, T.A., & Tarigan, U. (2014). Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (1): 18-30
- Cahyadi, B., & Kadir, A., (2015). Peranan Tata Usaha Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dalam Meningkatkan Pelayanan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 14-24.
- Dharma Setywan S. Manajemen Pemerintahan Indonesia, Djambatan. Jakarta, Hal 34. 2007.
- Dunn.William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Ensiklopedia Manajemen. Jakarta : Gunung Agung. Talidziduhu. 2011.
- Fariied Ali. Syamsu Alam dkk. Studi Analisa Kebijakan. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Islamy, M. Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kambuaya, Onesimus, 2012, 27. Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo Komarudin, 2004.
- Kountor, D.M.S, Ronny. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM, 2003.
- Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Lisnawati, & Kadir, A. (2014). Proses Penanganan Tata Kearsipan Daerah pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (1): 31-44.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muslim, N. & Nasution, I. (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (2): 114-124
- Muzanny, M., Siregar, N., & Isnaini, I. (2019). Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 138-146
- Nasution, E.D., Thamrin, M.H., & Dewi, R. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Samsat Medan Selatan Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

- Roda Dua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 26-31
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia, 2004. Ndraha, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, Hal 69. 2002.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers, Jakarta :2011.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 77-83.
- Sari, P.A. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 1-11
- Simbolon, A.H., & Sembiring, W.M. (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 143-159.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta : UNY, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Syari, N., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 156-164
- Talidziduhu Ndraha, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2002.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Trasformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 pasal 10:3 tentang bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, peradilan (yustisi) moneter dan fiskal nasional dan agama.
- Widjaja H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada Cetakan ke 4. 2005.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU.No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.
- Non Buku:
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia (di akses pada tanggal 20 Februari 2019. 15:45 WIB).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah. (di akses pada tanggal 28 Februari 2019. 20:43 WIB).
- [www.basicproject.or.id/Policy_Brief_Penguatan_Kapasitas_Sekretariat_D PRD](http://www.basicproject.or.id/Policy_Brief_Penguatan_Kapasitas_Sekretariat_D_PRD) (di akses pada tanggal 03 Maret 2019. 11:18 WIB).
- http://www.dprdsulsel.go.id/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Sulawesi_Selatan (di akses pada tanggal 09 Maret 2019. 11:38 WIB).